



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Krs

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan;

Telah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 07 Juni 2022, dibawah Register Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Krs, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AGUS WAHYUDI, lahir di Probolinggo, tanggal 17 Agustus 1986, Jenis Kelamin:

Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, Tempat Tinggal:

Dusun Bukolan, RT. 010, RW. 03, Desa Ganting Wetan, Kecamatan

Maron, Kabupaten Probolinggo;

Disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Mkd tanggal 22 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan tersebut;

Telah membaca Berita Acara Persidangan yang dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 30 Juni 2022, dengan acara Pembacaan Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan permohonan pencabutan perkara Permohonan dari Pemohon yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 dengan alasan bahwa Pemohon masih menunggu selesainya kelengkapan dokumen surat untuk pembuktian yang membutuhkan waktu lama;

Menimbang, bahwa pengajuan Permohonan dan mencabut Permohonan adalah sepenuhnya hak Pemohon, dengan demikian permohonan dari Pemohon beralasan karenanya patut untuk dikabulkan. Oleh karena itu kepada Pemohon dibebankan membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan Ketentuan *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, Herziene Inlandsch Reglement (HIR) serta ketentuan Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Krs yang dilakukan Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mencatat pencabutan perkara permohonan ini ke dalam register perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Krs;
- Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis Tanggal 30 Juni 2022, oleh kami DAVID DARMAWAN, S.H, selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh AGUS SUGIANTO, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan dan Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

AGUS SUGIANTO, S.H.

DAVID DARMAWAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
2. Administrasi/ ATK -----	Rp. 75.000,00
3. PNBP-----	Rp. 20.000,00
4. Materai Putusan -----	Rp. 10.000,00
5. <u>Redaksi -----</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah-----	Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Krs